



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan bidang pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 31) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan:

- a. Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 3);
- b. Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2013 Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan e diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - c. Pengolahan data, pembinaan teknis dan program pembangunan di bidang pendidikan;
 - d. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan pemerintah;
 - e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Program, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Tenaga Teknis;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- f. Bidang Pendidikan Nonformal Informal, membawahi :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesiswaan;
 3. Seksi Pendidikan Kesetaraan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 8 Juli 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. MUHTADIN SERAI

Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 8 Juli 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


ARDIANSYAH FITRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 2/OKUS/2014

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 31
 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
 DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
 SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,